



## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tli.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat lahir di Tolitoli tanggal 06 Mei 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx III No.7, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat lahir di Tolitoli tanggal 05 Juni 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Dalam hal ini diwakili oleh **Iskandi, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan xxxxxxxx No.59 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tli. tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal.1 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tli. tanggal 15 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/026/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
  - a. Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat telah mengusir Penggugat tidak pernah diberi sejak menikah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Agustus tahun 2019, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Hal.2 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxx) kepada penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setiap persidangan hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator Makhmud, S.Ag., namun oleh mediator proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Pebruari 2020;

**Hal.3 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 15 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 12 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2019 dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak awal-awal pernikahan rumah tangga saya dan Penggugat dalam kondisi sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saya telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (mukul Penggugat) dan saya sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena saya tidak bekerja;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara saya dan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yang akibatnya saya dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan saya dan Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena Tergugat pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka proses jawab-menjawab telah selesai, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat;**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7204074605880004 tanggal 12-06-2019, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu

*Hal.4 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.*



diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tolitoli Nomor 0304/026/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

**B. Bukti Saksi;**

1.-----

xxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No.119, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun katanya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai penjual

**Hal.5 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



pakain secara on line, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (memukul) kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dalam satu rumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx III No.07, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2019 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 bulan setelah menikah kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, seperti kalau ada masalah/marah Tergugat sering menarik-narik tangan/badan Penggugat dengan paksa;

**Hal.6 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**





- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan ternyata Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya, meskipun hakim telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta mohon kepada hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti bertanda P.1, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan

**Hal.7 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Makhmud, S.Ag., namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2019 dan tidak dikaruniai anak. Sejak sekitar tahun 2009 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah (uang belanja) sejak menikah, akibatnya sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka pihak Penggugat tetap dibebani untuk wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 (sebagaimana telah

**Hal.8 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tti.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan) dan P.2 serta 2 orang saksi bernama xxxxxxxxx (teman dekat Penggugat) dan xxxxxxxxx (saudara kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/026/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu dan tidak dikaruniai anak. Akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2019 yang lalu dan tidak dikaruniai anak. Sejak sekitar 2 bulan setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

**Hal.9 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, seperti kalau ada masalah/marah Tergugat sering menarik-narik tangan/badan Penggugat dengan paksa. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya, meskipun hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2019 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat

**Hal.10 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa seorang saksi sering mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

**Hal.11 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun hanya seorang saksi yang sering mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan lamanya dan sampai sekarang keduanya tidak kumpul serumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain (pisah rumah) dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang baru saja menikah sekitar 3 bulan dan sudah hidup rukun layaknya suami isteri, kemudian hidup berpisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung sekitar 5 bulan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah kumpul serumah, tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada

**Hal.12 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama dalam menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahkan pihak keluarga juga telah mengupayakan untuk kerukunan keduanya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini pihak Penggugat menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan pihak Tergugat juga tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta perkawinan mereka sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan

**Hal.13 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang. Selain itu suatu yang ironi bagi kehidupan suami isteri yang seharusnya saling melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk saling mengasihi dan menyayangi, tetapi keduanya tidak dapat melaksanakannya, sehingga hal tersebut kalau dibiarkan akan dapat menimbulkan dosa yang berkepanjangan, dan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim dalil syar’iyyah yang tersebut dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجه طلق عليها القاضى  
طلقة

Artinya : “Jika kebencian si isetri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yang dapat disimpulkan oleh hakim karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.14 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasakan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

**Hal.15 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Makhmud, S.Ag. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 12 Pebruari 2020, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. ROSMIATY ABD. MADJID**

**MAKHMUD, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan dan PNBP | : Rp. 340.000,-      |
| 3. Biaya Proses             | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi                  | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Materai                  | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                      | : Rp. 436.000,-      |

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Hal.16 dari 16.Put.No.40/Pdt.G/2020/PA.Tli.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)